

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
LINGKUNGAN KELUARGA**

SKRIPSI

Oleh :

ELFANY KURNIAWAN

201610115047



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga

Nama Mahasiswa : ELFANY KURNIAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 5047

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

is written



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM Dr. Rahman Amin, S., H., M.H

NIDN. 0312117102

NIDN. 8802323419

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
(LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual Dalam Lingkungan Keluarga
Nama Mahasiswa : ELFANY KURNIAWAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 5047
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 09 Desember 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,MH.,MM
NIDN. 0312117102

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima

Penguji I : Drs. H. Ali Johardi Wirogato, S.H.,MH
NIDK. 8819101019

Penguji II : Aly Asghor.,MA.Pol.,M.sos
NIDN. 0311038802

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Elfany Kurniawan
NPM : 201610115047
TTL : Sampit, 09 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan



Elfany Kurniawan

NPM ; 201610115047

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfany Kurniawan
NPM : 201610115047
TTL : Sampit, 09 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exceclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengakhimedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan



Elfany Kurniawan

ABSTRAK

Elfany Kurniawan. 201610115047. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Saksi dan Korban yang ingin memperoleh bantuan, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah dilakukan dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data pelengkap. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya LPSK selaku tempat untuk berlandung para korban khususnya korban kekerasan seksual karena LPSK terkendala dari sisi internal, seperti kurang terbukanya korban akibat rasa trauma atau rasa takut untuk melaporkan tindak kejahatan tersebut. Selain itu berbagai ancaman yang muncul baik dari pihak internal maupun eksternal sangat mempengaruhi berjalannya proses perlindungan tersebut.

Kesimpulannya adalah, LPSK harus lebih bekerja keras untuk dapat melindungi para saksi dan korban khususnya korban pada anak-anak. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan lebih dari berbagai pihak. LPSK dapat melakukan pendekatan-pendekatan secara intens supaya korban merasa lebih nyaman dan merasa terlindungi. Sehingga korban mampu untuk bangkit dari trauma atas kekerasan yang telah di hadapi.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, LPSK, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Elfany Kurniawan. 201610115047. *The Role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Providing Legal Protection for Children Victims of Sexual Violence in the Family*

This study aims to determine the extent of legal protection provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to Witnesses and Victims who wish to receive assistance, especially for children who are victims of sexual violence in the family environment.

This study uses a normative juridical approach, meaning that it is carried out by means of legal research conducted by reviewing library materials or secondary data as complementary data. iData for research is an alternative that will be used to answer research problems. In this study, the approach taken is based on legal changes by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to research.

The result of this study is that LPSK is still not optimal as a shelter for victims, especially victims of sexual violence, because LPSK is constrained from the internal side, such as the lack of openness of victims due to trauma or fear of reporting the crime. . In addition, various threats that arise from both internal and external parties greatly affect the running of the protection process.

In conclusion, LPSK must work harder to protect witnesses and victims, especially child victims. Because children are the next generation of the nation who must get more protection from various parties. LPSK can take an intense approach so that victims feel more comfortable and feel protected. So that the victim is able to rise from the trauma of the violence he experienced.

Keywords: Sexual Violence, LPSK, Child Protection,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul **“Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga”**.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak, yang mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dari hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Jend. Purn. Drs. Bambang Karsono, SH,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan jalan kepada penulis guna kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dedikasi dan motivasinya untuk kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan masukan-masukan atas penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Alfian Nur dan Ibu Siti Hafsa, serta istri tercinta Sartika Fajarwati yang tanpa lelah memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada rekan-rekan angkatan tahun 2016, terima kasih banyak atas segala support yang telah diberikan.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Sebagai manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis berharap adanya saran dan kritik dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Jakarta, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan



Elfany Kurniawan



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah	11
1.2.1 Identifikasi Masalah	11
1.2.2 Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	13
1.4.1 Kerangka Teoritis	13
1.4.2 Kerangka Konseptual	16
1.4.3 Kerangka Pemikiran	18

1.5. Metode Penelitian	19
1.5.1 Jenis Penelitian	19
1.5.2 Metode Pendekatan	19
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	21
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Kekerasan	23
2.1.1 Pengertian Kekerasan	23
2.2.2 Bentuk Kekerasan	24
2.2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.2.4 Kejahatan Kekerasan Seksual	28
2.2 Konsep Keluarga	29
2.2.1 Pengertian Keluarga	29
2.2.2 Fungsi dan Peranan Keluarga	31
2.3 Pengertian Anak	32
2.3.1 Hak dan Kewajiban Anak	33
2.3.2 Kedudukan Anak Dalam Keluarga	34
2.4 Kekerasan Terhadap Anak	35
2.4.1 Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Budaya	37
2.4.2 Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak	37
2.4.3 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	38
2.4.4 Dampak Kekerasan Terhadap Anak	39
2.4.5 Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak	40

2.5	Teori Fakta Sosial	42
2.6	Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	43
2.7	Upaya Penanggulangan Kejahatan	46
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Pendekatan Penelitian	47
3.3	Sumber Bahan Hukum	47
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	49
4.2	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga	54
4.3	Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	57
4.4	Peran Individu dan Keluarga	61
4.5	Peran Masyarakat	63
4.6	Peran Negara	64
4.7	Pendekatan Berbasis Sistem	68
BAB V PENUTUP		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jangan pernah putus asa dalam bersabar, sebab sabar tak pernah ada habisnya.

Selalu peka terhadap keadaan sekitar dan jangan terbuai dalam situasi yang aman.

Persembahan:

Untuk Allah SWT yang tanpa henti memberikan rahmat kepada setiap umatnya sehingga tugas akhir atau skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk Ibu dan Ayah tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selama ini mendidik dari kecil hingga dewasa.

Untuk istri saya yang setia mendampingi saya dalam setiap perjalanan kehidupan.

Teruntuk dosen pembimbing yang tak lelah memberikan bimbingan baik materi maupun teknis dalam menyelesaikan skripsi.